



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR : 01/PKS/SJ/2016

NOMOR : 267/SPJ/KA/3/2016

TENTANG

PEMANFAATAN PUSAT DATA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
OLEH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu enam belas (04 - 03 - 2016), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TAUFIK WIDJOYONO, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beralamat di Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MUSTOFA WIDJAJA, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20/KA-DK/BTM/VI/2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralamat di Gedung BIFZA, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU selaku penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas tersebut.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA selaku penanggungjawab pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, menyediakan fasilitas pusat data sebagai pusat pemulihan data untuk penempatan perangkat teknologi informasi milik instansi pemerintah dan swasta.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aset.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama pemanfaatan pusat data PIHAK KEDUA sebagai pusat data dan pusat pemulihan data PIHAK KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pemanfaatan pusat data PIHAK KEDUA sebagai pusat data dan pusat pemulihan data PIHAK KESATU.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi dan peranan PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan pusat data dan pusat pemulihan data.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pemanfaatan pusat data PIHAK KEDUA sebagai pusat data dan pusat pemulihan data PIHAK KESATU;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) serta bantuan teknis untuk pengembangan pusat data dan pusat pemulihan data PIHAK KESATU;
- c. penugasan tenaga ahli PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan PIHAK KESATU; dan
- e. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sebagai berikut.
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai penanggung jawab kegiatan ini.
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagai penanggung jawab kegiatan ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, penyusunan mekanisme rencana pemulihan pasca bencana (*Disaster Recovery Planning*), dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 PRINSIP KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 8 KOMUNIKASI

- (1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berkenaan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan melalui surat secara langsung, melalui jasa kurir, melalui fax, atau surat elektronik yang ditujukan kepada PARA PIHAK dengan alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
up Pusat Data dan Teknologi Informasi
Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon (021) 7392262
Fax (021) 7220219
Surat Elektronik pusdatin@pu.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
up Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Gedung BIFZA, Batam Center, Batam
Telepon (0778) 462047- 462048
Fax (0778) 462456, 462240, 462432
Surat Elektronik itcentre @bpbatam.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang

ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 9
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK, kecuali:
- a. kewajiban merahasiakan semua data dan informasi tidak berlaku apabila dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memiliki informasi rahasia tersebut;
 - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau instansi yang berwenang untuk membuka data dan/atau informasi tersebut;
 - c. menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, data dan/atau informasi tersebut merupakan data dan/atau informasi yang bersifat *public domain*; dan
 - d. dalam rangka mempertahankan posisi hukum/kepentingan salah satu pihak atau PARA PIHAK dari tuntutan/gugatan hukum pihak lain namun dengan ketentuan PIHAK yang membuka data dan informasi tersebut harus segera memberitahukan pembukaan data tersebut kepada PIHAK lainnya.
- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak meniadakan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PERUBAHAN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan atau Kesepakatan Bersama Perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) naskah disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM



METERAI
6000
RUPIAH

00DAEADP969570134

MUSTOFA WIDJAJA

PIHAK KESATU

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



TAUFIK WIDJOYONO